



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 202 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 44 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai PAT, yang besarnya adalah perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
11. Wajib Pajak PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

## BAB II

### PENGENAAN PAT

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjenjang berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kelompok 1, yaitu Wajib Pajak PAT yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
    1. pemasok air baku;
    2. perusahaan air minum swasta;
    3. industri air minum dalam kemasan;



4. pabrik es kristal;
  5. pabrik minuman olahan; dan/atau
  6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2, yaitu Wajib Pajak PAT yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
  2. industri makanan olahan;
  3. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat), dan hotel bintang 5 (lima);
  4. pabrik kimia;
  5. industri farmasi;
  6. supermarket dan sejenisnya;
  7. wahana air dan sejenisnya; dan/atau
  8. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik)/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3, yaitu Wajib Pajak PAT yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
  2. apartemen atau *real estate* yang mengelola air untuk melayani masyarakat khusus di wilayah apartemen atau *real estate*;
  3. pabrik es skala kecil;
  4. agro industri, perikanan, dan peternakan;
  5. pabrik rokok;
  6. industri pengolahan logam, plastik, kaca, bahan bangunan, dan produk lain sejenis; dan/atau
  7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dengan rata-rata jumlah 1.500 m<sup>3</sup> (seribu lima ratus meter kubik)/bulan sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik)/bulan per sumur.



- d. Kelompok 4, yaitu Wajib Pajak PAT yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. tempat hiburan yang tidak memiliki wahana air dan sejenisnya;
  3. restoran yang tidak termasuk usaha ultra mikro, mikro dan kecil;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan/sejenisnya;
  6. pencucian kendaraan bermotor;
  7. tempat usaha yang memiliki asrama/tempat kos/tempat tinggal sejenis lainnya; dan/atau
  8. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dengan rata-rata jumlah 1.000 m<sup>3</sup> (seribu meter kubik)/bulan sampai dengan 1.500 m<sup>3</sup> (seribu lima ratus meter kubik)/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5, yaitu Wajib Pajak PAT yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. hotel non bintang;
  3. perusahaan air secara sukarela oleh warga, minimal 5 (lima) warga;
  4. restoran yang termasuk usaha ultra mikro, mikro dan kecil;
  5. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan;
  6. gudang, tempat penyimpanan barang non pendingin, dan sejenisnya;
  7. koperasi unit desa, bank perkreditan rakyat, bank, dan gedung perkantoran lain; dan/atau
  8. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dengan rata-rata jumlah kurang dari 1.000 m<sup>3</sup> (seribu meter kubik)/bulan per sumur.



- (3) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan mempertimbangkan peningkatan/penurunan jenis usaha, besar skala usaha, dan/atau penetapan jenis usaha pada dokumen perizinan.
- (4) Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak PAT dengan menyebutkan alasan perubahan.

### BAB III PERHITUNGAN PAT

#### Pasal 3

- (1) Besaran pokok PAT dihitung pada setiap titik Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan cara mengalikan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tarif PAT sesuai klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dalam satuan  $m^3$  (meter kubik).
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara progresif berdasarkan jumlah kubikasi air sebagai berikut:
  - a.  $0 m^3$  (nol meter kubik) sampai dengan  $50 m^3$  (lima puluh meter kubik);
  - b.  $51 m^3$  (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan  $500 m^3$  (lima ratus meter kubik);
  - c.  $501 m^3$  (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan  $1000 m^3$  (seribu meter kubik);
  - d.  $1001 m^3$  (seribu satu meter kubik) sampai dengan  $2500 m^3$  (dua ribu lima ratus meter kubik); dan
  - e. lebih dari atau sama dengan  $2501 m^3$  (dua ribu lima ratus satu meter kubik).
- (3) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. meter air;
  - b. perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan Air Tanah dalam waktu 1 (satu) bulan; atau
  - c. pengukuran lain oleh Badan Pendapatan Daerah.



## Pasal 4

NPA dan tarif PAT sesuai klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 29 Desember 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 202 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 202 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR  
TANAH

**PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TARIF PAJAK AIR TANAH  
SESUAI KLASIFIKASI**

NO.	KELOMPOK PEMAKAIAN	TARIF PAJAK	VOLUME PEMAKAIAN AIR TANAH PER BULAN DALAM METER KUBIK (M <sup>3</sup> )				
			0-50	51-500	501-1000	1001-2500	≥2501
1.	Kelompok 1	15%	6.300	7.100	8.400	10.300	13.200
2.	Kelompok 2	12,5%	5.900	6.600	7.550	9.050	11.300
3.	Kelompok 3	10%	5.500	6.000	6.700	7.800	9.400
4.	Kelompok 4	7,5%	5.100	5.400	5.800	6.500	7.400
5.	Kelompok 5	5%	4.750	4.800	5.000	5.200	5.500

**BUPATI MALANG,**

**ttd**

**SANUSI**

